PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/24/PBI/2004

TENTANG

BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang semakin berat, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;

- b. bahwa untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga bank yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa ketentuan mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang saat ini berlaku perlu disempurnakan untuk mendorong perkembangan jaringan kantor Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah...

Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998;
- 3. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usaha;
- 4. Kantor dibawah Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah atau Kantor Kas yang membantu Kantor Induknya;
- 5. Kantor Cabang Pembantu adalah Kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya;
- 6. Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank setingkat Kantor Cabang Pembantu yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya dan berlokasi diluar ibukota provinsi, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

- 7. Kantor Kas adalah Kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor induknya kecuali melakukan penyaluran dana;
- 8. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pembayaran maupun penyetoran transaksi tertentu antara lain pembayaran gaji pegawai, penerimaan setoran tagihan listrik, dan tagihan telepon melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk pembukaan jaringan ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan bank lain;
- 9. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 10. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank;

11. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

12. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan dan atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi antara lain pemimpin Kantor Cabang;

- 14. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama

Pendirian Bank

Pasal 3

- (1) Bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a. persetujuan...

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000,000 (tiga triliun rupiah).

- (1) Bank hanya dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud (1) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta dewan Komisaris:
 - 6. penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
 - b. data kepemilikan berupa:
 - daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
 - c. daftar calon anggota Direksi, dewan Komisaris dan DewanPengawas Syariah disertai dengan:

- 1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- 2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- 3. riwayat hidup;
- 4. contoh tanda tangan dan paraf;
- 5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
- 6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
- 8. surat keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang

perbankan...

- perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
- surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
- 10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan:
 - i. sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain; atau
 - ii. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank;
- 11. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan atau lembaga lain;
- 12. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank;
- 13. surat pernyataan dari anggota Direksi dan dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi

- sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris atau anggota dewan Direksi;
- 14. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama yang sekurangkurangnya memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
 - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;
- bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama

"Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
 - 2. tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang *(money laundering)*.
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
 - surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan

3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :

- akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
- 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
- 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;

- 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
- seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
- 7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan

- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa:
 - 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

- 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
 - 2. tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering);

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota
 Direksi ,dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam
 hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

<u>wajib</u>...

wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan atau
- b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

- (1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik Bank yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali tunduk kepada tatacara penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank serta mengenai pembelian saham bank umum.

Pasal 17

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyetoran;
 - b. notulen rapat umum pemegang saham/rapat anggota;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
 - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(3) Laporan...

(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

- (1) Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan:
 - a. notulen rapat umum pemegang saham; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (2) Perubahan modal bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal perubahan anggaran dasar disertai dengan:
 - a. notulen rapat anggota; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota.
- (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Bank terdiri dari Direksi dan dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Bank wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau

mengawasi...

mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persayaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan

<u>reputasi</u>...

reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 22

- (1) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Direksi dan dewan Komisaris.
- (2) Diantara anggota Direksi dan dewan Komisaris Bank, sekurangkurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 23

- (1) Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.
- (3) Direktur Utama Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 24

(1) Sesama anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan.

(2) Mayoritas...

- (2) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan Komisaris.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- (5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik.
- (4) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (5) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain; atau
 - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang

memerlukan...

- memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.
- (6) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi.

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
 - b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;

- c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (1) Calon anggota Direksi atau dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia, penetapan calon anggota Direksi atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia,

- dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c kecuali angka 12.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota Direksi atau dewan Komisaris.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan atau dewan Komisaris diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota telah mengangkat calon anggota Direksi dan atau calon anggota dewan Komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka Bank wajib mengajukan kembali calon anggota Direksi dan atau calon anggota dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembatalan

pengangkatan...

- pengangkatan, disertai dengan fotokopi notulen rapat umum pemegang saham atau fotokopi notulen rapat anggota.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dan atau dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan fotokopi notulen rapat umum pemegang saham atau fotokopi notulen rapat anggota.

Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh:

- a. persetujuan Bank Indonesia; dan
- b. penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 12.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah diberikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) <u>Dalam</u>...

- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- (1) Penetapan calon anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b wajib disampaikan oleh Bank kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan ke Bank Indonesia selambatlambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Dewan Syariah Nasional menetapkan calon Dewan Pengawas Syariah selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Syariah Nasional belum mengeluarkan penetapan calon Dewan Pengawas Syariah, maka calon Dewan Pengawas Syariah dianggap efektif sebagai Dewan Pengawas Syariah.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:
 - a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

- (1) Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pemimpin Kantor Cabang yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam keputusan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
 - 1. giro berdasarkan prinsip wadi'ah;
 - 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau
 - 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - a) murabahah;
 - b) istishna;
 - c) salam;
 - 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - a) mudharabah;
 - b) musyarakah;
 - 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - a) ijarah;
 - b) ijarah muntahiya bittamlik;
 - 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;

c) melakukan...

- c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - 1. wakalah;
 - 2. hawalah;
 - 3. kafalah;
 - 4. rahn.
- d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
- j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- k. memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 1. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

m. melakukan...

- m. melakukan kegiatan usaha kartu debet, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat pula :
 - a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
- (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Pasal 39

- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

BAB VI

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Pasal 40

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 41

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diajukan

oleh...

oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2
 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
- rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
- c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dilengkapi dengan data-data pendukung dari instansi terkait;
- d. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
- e. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

- untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor di Bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank di Dalam Negeri

Pasal 43

(1) Rencana pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan

Syariah...

Syariah dan atau Kantor Kas wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

- (2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan atau Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah kliring dengan Kantor induknya;
 - b. dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
 - c. dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri Bank.
- (3) Pembukaan Unit Pelayanan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang induknya;
 - b. berlokasi diluar Ibukota Propinsi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - c. dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah; dan
 - d. dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri Bank.
- (4) Pembukaan Kantor Kas, Kantor Cabang Pembantu dan atau Unit Pelayanan Syariah dapat beralamat yang sama dengan kantor lain dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan.

(5) Laporan keuangan Kantor di bawah Kantor Cabang wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang induknya pada hari yang sama.

Pasal 44

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Pasal 45

- (1) Rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Bank yang akan membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
 - a. telah menjadi Bank devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam rencana kerja tahunan Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 47

(1) Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 46 ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e serta hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.
- (2) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.

(1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat. (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

BAB VII

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS

KANTOR BANK

Pasal 49

- (1) Peningkatan status dari Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 64 dan diikuti dengan membuka Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank menjadi Kantor di bawah Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menghentikan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 64 dan diikuti dengan membuka Kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 50

(1) Penurunan status dari Kantor Cabang menjadi Kantor di bawah Kantor

Cabang...

Cabang hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dan diikuti dengan membuka Kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 kecuali hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

(2) Penurunan status dari Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor di bawah Kantor Cabang dengan memenuhi ketentuan Pasal 64 dan diikuti dengan membuka Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dengan memenuhi ketentuan Pasal 45.

BAB VIII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.

- (1) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
 - rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban
 Bank; dan
 - c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurangkurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilengkapi dengan data-data pendukung.
- (2) Pemindahan alamat Kantor Cabang Bank yang dilakukan:
 - a. di jalan yang sama atau dilokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. dalam lokasi diluar kotamadya/kabupaten wilayah kantor sebelumnya namun masih dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c;
 - c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor Cabang dan pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Pemindahan alamat kantor pusat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
 - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan

alamat kantor pusat; atau

- b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin yang telah dikeluarkan.

- (1) Rencana pemindahan alamat:
 - a. Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor
 Bank di dalam negeri; atau
 - b. Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,
 - wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor
 Bank;

- b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank;
 dan
- c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang sekurangkurangnya memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- (1) Pemindahan alamat Kantor di bawah Kantor Cabang di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, yang dilakukan:
 - a. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a;
 - b. dalam lokasi diluar kotamadya/kabupaten wilayah kantor sebelumnya namun masih dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah Kantor Cabang dan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang.
- (2) Pemindahan alamat Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, yang dilakukan:

- a. di jalan yang sama atau lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a;
- b. dalam lokasi diluar kotamadya/kabupaten wilayah kantor sebelumnya namun masih dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, b dan c;
- c. di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan pembukaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.
- (3) Pemindahan alamat Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang induknya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah Kantor Cabang dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Cabang, kantor perwakilan,

dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksaanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB IX PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Perubahan Nama Bank

Pasal 57

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi

Bank...

- Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pasal 58

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 59

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk

badan...

badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:

- a. alasan perubahan bentuk badan hukum;
- b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
- c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
- d. daftar anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
- e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah, dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 60

- Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
 - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
 huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
 - d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
 - e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota

<u>Direksi</u>...

Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terjadi perubahan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
 - a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dikeluarkannya keputusan Gubernur Bank Indonesia.

BAB X

PENUTUPAN KANTOR BANK

- (1) Penutupan Kantor Cabang di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang; dan
- b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.

- (3) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing diberikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan.
- (2) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan penutupan Kantor Cabang, maka persetujuan penutupan kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Rencana penutupan Kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud dan disertai dengan:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban Kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Rencana penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank dan disertai dengan alasan penutupan.
- (3) Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor di bawah

Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang induk untuk dan atas nama Bank.

(4) Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank.

Pasal 65

Penutupan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 66

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 bagi Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
- a. alasan penutupan;
- b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
- c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak

bersifat...

bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan alasan penutupan dan langkahlangkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

Pasal 67

- Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
 wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya;
 - b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
 - c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
 - b. salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbaharui daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 69

Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas permohonan izin yang

tidak...

tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 70

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, apabila terjadi perubahan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

Pasal 71

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bank yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h;
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 dan ayat (2) huruf a angka 2 dan atau huruf b angka 7;
- c. Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6,
 wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 90
 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 74

Bank yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 75

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 76

Kantor Cabang Pembantu dan atau Kantor Kas yang telah beroperasi

sebelum...

sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 77

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65, Pasal 66 ayat (4), Pasal 68, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 60 ayat 5, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (3) dan (4), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 73 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 79

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinisip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 14 Oktober 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122 DPbS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/24/PBI/2004

TENTANG

BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut diantaranya yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan Bank serta pengenaan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia dalam

menerapkan...

menerapkan kewenangan dan tanggung jawab dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus, dan pejabat Bank.

Dalam pendirian Bank diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik Bank yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank tersebut mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistim keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional.

Selain permodalan yang kuat, Bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan pejabat Bank yang mampu dan kompeten untuk mengelola Bank secara sehat. Oleh sebab itu persyaratan kepengurusan dan Dewan Pengawas Syariah Bank perlu disempurnakan antara lain yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, perangkapan jabatan, dan independensi dari pengurus dan Dewan Pengawas Syariah dengan cara seleksi administratif dan wawancara sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *good corporate governance* di dunia perbankan.

Sementara...

Sementara itu penambahan jaringan Bank dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan Unit Pelayanan Syariah namun dengan tetap memperhatikan rencana kerja Bank dan kelayakan serta kemampuan keuangan Bank. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perluasan jaringan Bank diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu perluasan jaringan Bank juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung kebijakan yang transparan dan mengandung kepastian hukum maka pengaturan kelembagaan Bank ini juga antara lain memuat prosedur perizinan, aspek-aspek penilaian dalam perizinan, dan batas waktu pemberian izin pembukaan Bank atau kantor, batas waktu dan alasan penolakan serta batas waktu pelaporan pelaksanaan kegiatan Bank. Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Bank dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan ini.

Persyaratan untuk melengkapi dokumen-dokumen administratif antara lain struktur kelompok usaha, rencana jangka menengah dan jangka panjang, pedoman kerja dan pedoman pengelolaan risiko serta kesediaan Pemegang Saham Pengendali untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank, selain diberlakukan kepada Bank yang akan beroperasi juga diberlakukan kepada

Bank yang telah beroperasi sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong Bank lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Bank oleh Bank Indonesia.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Perkoperasian, Pasar Modal dan ketentuan lainnya.

Selain itu penyusunan Peraturan Bank Indonesia ini juga mengacu praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan prinsip-prinsip dasar pengawasan bank sebagaimana direkomendasikan oleh *Basle Committee* dalam 25's Core Principles for Effective Banking Supervision.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 14 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Perusahaan

Perseroan...

Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan permohonan pendirian Bank.

Angka 8 sampai dengan angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Tidak termasuk dalam pengertian lembaga lain dalam ayat ini adalah Asosiasi Perbankan.

Angka 11

Tidak termasuk dalam pengertian lembaga lain dalam

ayat...

ayat ini adalah Asosiasi Perbankan.

Angka 12 sampai dengan angka 14

Cukup jelas.

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Angka 1

Data pendukung adalah data yang digunakan dalam perhitungan/analisis studi kelayakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Angka 2 sampai dengan angka 3

Cukup jelas

Huruh f

Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Huruf g

Pedoman manajemen risiko antara lain memuat teknik dan

metode...

metode yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional Bank. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (forward looking).

Huruf h

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Huruf i

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain

meliputi...

meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.

Angka 7

Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan

penilaian...

penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Kewajiban menyampaikan surat pernyataan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

a. yang...

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi
 Pemegang Saham Pengendali di lembaga
 perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihakpihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbakan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenaii integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam...

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihakpihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Ketentuan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah

Pusat,...

Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk pihak-pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak-pihak yang mendapat predikat lulus atau lulus bersyarat dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilakukan Bank Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan atau kembali menjadi pemilik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan dalam hal nominal dan atau persentase kepemilikan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan oleh hibah atau warisan saham diantara pemilik lama.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk transaksi dimaksud.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak-pihak yang dianggap memiliki integritas yang baik adalah pihak-pihak yang mendapat predikat lulus atau lulus bersyarat dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilakukan Bank Indonesia atau pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi pengurus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan syariah mu'amalah adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak asing dalam ayat ini adalah warga negara asing dan atau badan hukum asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Ayat (3)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham

Pengendali...

Pengendali.

Termasuk dalam pengertian Direktur Utama antara lain Presiden Direktur atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 24

Ayat (1)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

- 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2. saudara kandung/tiri/angkat;
- 3. suami/istri;
- 4. anak kandung/tiri/angkat;
- 5. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 7. cucu kandung/tiri/angkat;
- 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri
- 9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
- 10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- 11. mertua.

Ayat (2)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah

hubungan...

hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

- 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2. saudara kandung/tiri/angkat;
- 3. suami/istri;
- 4. anak kandung/tiri/angkat;
- 5. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 7. cucu kandung/tiri/angkat;
- 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri
- 9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
- 10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- 11. mertua.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Bank.

Tidak termasuk dalam pengertian lembaga lain dalam ayat ini adalah Asosiasi Perbankan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi

perusahaan...

perusahaan-perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih, atau orang lain untuk dan atas nama Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (4)

Cukup jelas

.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:

- 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2. saudara kandung/tiri/angkat;
- 3. suami/istri;
- 4. anak kandung/tiri/angkat;
- 5. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 7. cucu kandung/tiri/angkat;
- 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri
- 9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
- 10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- 11. mertua.

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja Bank serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota dewan Komisaris atau sebaliknya.

Khusus bagi anggota Direksi Bank yang menjadi direktur kepatuhan (compliance director), tata cara persetujuan anggota

Direksi...

Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku antara lain berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap penetapan calon anggota dewan Komisaris atau Direksi dilakukan oleh dan dengan sepengetahuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau sekurang-kurangnya oleh dan dengan sepengetahuan Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga

perbankan...

perbankan namun masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diajukan ke Bank Indonesia, Bank wajib berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional.

Ayat (2)

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. pihak-pihak yang belum pernah bekerja di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan namun masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggal pengangkatan efektif adalah sejak yang bersangkutan secara efektif memangku jabatannya.

Ayat (2)

Penilaian dan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk menunda pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pemimpin Kantor Cabang, dan atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota anggota Direksi, dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan pemimpin Kantor Cabang menghindarkan diri dari

pengambilan...

pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan valuta asing berdasarkan akad sharf adalah kegiatan jual beli valuta asing (*money changer*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penyertaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DSN dalam memberikan fatwa atas produk dan jasa baru dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material

Pasal 41

Ayat (1)

<u>Huruf a</u>...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor.

Huruf c sampai dengan huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud sumber daya manusia sendiri Bank adalah pegawai Bank berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu dan atau untuk waktu tidak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku serta yang bertanggung jawab atas aktifitas operasional di kantor Bank tersebut.

Ayat (3)

Huruf a...

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri bank adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (2).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kantor lain adalah bank lain atau perusahaan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank

<u>Indonesia</u>...

Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Bank hanya dapat melaksanakan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana kerja tahunan Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pelaksanaan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (2)

Kewajiban pelaporan hanya dilakukan satu kali pada saat pertama kali Kegiatan Kas di luar Kantor Bank diajukan di lokasi

tersebut...

tersebut.

Ayat (3)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku mewajibkan pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah Bank, tingkat persaingan antar Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Pengajuan pedilakukan set

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan status dalam ayat ini antara lain peningkatan status dari Kas Mobil menjadi Kantor di bawah Kantor Cabang.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penurunan status Kantor dibawah Kantor Cabang dalam ayat ini antara lain penurunan status dari kantor di bawah Kantor Cabang

menjadi...

menjadi Kas Mobil.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Dalam hal Bank akan memindahkan alamat kantor pusat ke lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai Kantor Cabang maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk Kantor Cabang di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perbankan yang

berlaku...

berlaku mewajibkan pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, namun penegasan dari Bank Indonesia tetap diperlukan mengingat sesuai dengan Undang-undang tentang Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan penelitian terhadap tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan antar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi

Pemegang...

Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau

b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihakpihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham

Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon

pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian

Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi
 Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan;
 atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi
 Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan

yang...

yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihakpihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian

Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah

berupa...

berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggal persetujuan penutupan dalam ayat ini adalah tanggal rencana penutupan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca kantor di bawah Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban kantor di bawah Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negera setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf b sampai dengan huruf c Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan laporan yang tidak disampaikan.

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Termasuk dalam penyampaian laporan adalah data, informasi dan dokumen yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80